

LAPORAN AKHIR

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
BAWASLU KOTA SAMARINDA

“ Bersama
Rakyat,
Bawaslu
Mengawasi.”



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita haturkan ke hadirat Allah SWT-Tuhan maha pemilik alam. Nikmat sehat selalu kita manfaatkan semata untuk menghamba pada-NYA. Penghormatan saya sampaikan Pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan bimbingan sehingga laporan penanganan sengketa proses pemilihan umum (Pemilu) 2019 dapat terselesaikan. Kepada seluruh staf pendukung Bawaslu Kota telah membantu menyempurnakan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Dalam pengantar ini, Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Samarinda berusaha menghadirkan data dan hasil penanganan sengketa proses Pemilu yang pernah diajukan peserta Pemilu. Bawaslu memiliki sandaran khusus menangani sengketa yakni diatur di peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Ini mengatur detil bagaimana mekanisme Bawaslu menerima, mengkaji, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu.

Laporan singkat ini disampaikan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Samarinda untuk menampilkan penanganan sengketa proses di Kota Samarinda. Kami berharap kebutuhan administrasi laporan ini terpenuhi guna memperkuat dasar pertanggungjawaban penggunaan anggaran Divisi Sengketa. Semoga output laporan ini dapat diaplikasikan dan dijadikan evaluasi perbaikan mendatang. Mewakili Bawaslu Kota Samarinda menyampaikan permohonan maaf jika dalam pelaporan ini terdapat kesalahan. Semoga materi laporan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**Anggota Bawaslu Kota Samarinda
Koordinator Penyelesaian Sengketa**

Imam Sutanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. Pendahuluan.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Latar Belakang.....	4
D. Maksud dan Tujuan.....	6
E. Pelaksanaan Kegiatan.....	7
1. Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.....	7
2. Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.....	9
3. Tindak Lanjut Pada PTUN.....	9
4. Penyelesaian Sengketa Acara Cepat.....	10
F. Evaluasi.....	10
1. Faktor Pendukung.....	10
2. Tantangan dan Hambatan.....	11
G. Rekomendasi.....	13
LAMPIRAN	

LAPORAN AKHIR
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
BAWASLU KOTA SAMARINDA

A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 kedudukan Bawaslu semakin diperkuat dengan beberapa perubahan aturan. Beberapa perubahan tersebut antara lain yaitu penambahan jumlah anggota Bawaslu, perluasan kewenangan Bawaslu. Mengingat bahwa tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun pemilu dan dengan melihat sejarah pemilu Indonesia yang masih banyak potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa tentunya peraturan baru tentang Bawaslu yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 ini akan mempengaruhi kinerja Bawaslu kedepannya yang diharapkan akan lebih baik jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Keberadaan Bawaslu dalam proses pelaksanaan pemilu dari waktu ke waktu semakin dianggap penting. Oleh karena itu pada setiap perubahan Undang-undang pemilu, pengaturan mengenai Bawaslu juga terjadi perubahan. Perubahan itu tidak lain menunjukkan untuk memperkuat keberadaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.

Kewenangan Bawaslu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Tak hanya menjadi pengawas, Bawaslu pun punya kewenangan sebagai pengadil pemutus perkara kepiluan. Salah satunya terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) yang didefinisikan Pasal 466 Undang-undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagai sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antara calon maupun peserta pemilu dengan keputusan KPU selaku penyelenggara pemilu. Peran Bawaslu dalam memutuskan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) adalah sebagai quasi pengadilan. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam kata pengantar buku berjudul Putih Hitam Pengadilan Khusus



yang diterbitkan Komisi Yudisial, lembaga-lembaga yang bersifat mengadili, tetapi tidak disebut sebagai pengadilan merupakan bentuk quasi pengadilan atau semi pengadilan.

Kewenangan menangani sengketa proses pemilu yang dimiliki Bawaslu berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final dan mengikat dalam empat domain. Pertama, kewenangan menguji Undang-undang terhadap UUD 1945, kedua memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kewenangan ketiga memutus pembubaran partai politik. Keempat, kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perselisihan hasil pemilu. Dengan begitu, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang menangani sengketa proses pemilu.

Bawaslu berupaya melakukan upaya pencegahan sengketa Pemilu (pencegahan pelanggaran, penyimpangan, dan iregularitas) mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum (*Electoral Disputes Resolution, EDR*) baik dalam bentuk korektif (*Corrective*) melalui gugatan pemilu (*electoral challenge*) maupun dalam bentuk penegakan ketentuan (*Punitive*) baik yang menyangkut ketentuan administratif maupun pidana Pemilu. Mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu alternatif (*Alternative Electoral Disputes Resolution, AEDR*) sesungguhnya sudah termaktub pada Pasal 466 dan 467 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Selanjutnya perihal apa saja yang dapat dijadikan objek sengketa proses Pemilu? Ini petunjuknya; “*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*” (Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017). Sementara pada Pasal 467 “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi,*



dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”.

Artinya ketentuan tentang tata cara menyelesaikan sengketa proses Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu sepenuhnya. Secara spesifik perkara sengketa yang bakal muncul sengketa adalah keputusan KPU terkait penetapan verifikasi syarat pendirian partai politik, penetapan partai politik peserta Pemilu 2019, verifikasi berkas calon legislatif, penetapan daftar calon sementara (DCS), penetapan daftar calon tetap (DCT), keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye, titik penempatan alat peraga kampanye, penetapan wilayah daerah pemilihan (Dapil), penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dan keputusan lainnya berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilu 2019. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan, positioning Bawaslu tidak boleh menolak permohonan sengketa proses dan wajib ditindaklanjuti hingga menerbitkan putusan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan laporan ini sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usahan Negara;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun



- 2017 dan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
 6. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 dan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

Peraturan Bawaslu di atas menjadi “alat kerja” penanganan sengketa proses Pemilu. Skema kerja dan terusan sengketa pascaputusan Bawaslu juga diatur, dalam hal ini adalah pengadilan tata usaha Negara (PTUN).

C. Latar Belakang

Lembaga Bawaslu sendiri telah merubah peraturan tatacara penyelesaian sengketa Pemilu setidaknya 3 (tiga) kali. Hingga akhirnya Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Ketiga yakni Nomor 5 Tahun 2019 yang memiliki terminologi objek sengketa lebih progresif dan lugas. Sebelumnya pada Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 pada Pasal 4, pada ayat (1) diterangkan bahwa “*Sengketa proses Pemilu terjadi karena; a. hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain; b. hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.*”



Sementara pada ayat (2) diterangkan objek sengketa adalah *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan dan/atau berita acara”*. Hasil dari penyelesaian sengketa para pihak, jika dapat merugikan peserta Pemilu, bisa mengajukan sebagai pihak terkait (Pasal 9).

Nah, pada Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 4 dirubah dengan membatasi objek sengketanya. Jika keputusan KPU merupakan tindak lanjut dari Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu, Keputusan atau Berita Acara KPU merupakan tindak lanjut dari penanganan sentra Gakkumdu atau putusan pengadilan terkait Tindak Pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Keputusan atau Berita Acara KPU hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu. Kesemuanya tidak dapat diregister dan dituangkan dalam formulir model PSPP 07 (Permohonan tidak dapat diterima) (Pasal 4A).

Sementara yang masih belum mendapat perhatian adalah mekanisme teknis bagaimana hukum acara menyelesaikan sengketa secara cepat. Pasal 6A mengatur kewenangan menyelesaikan sengketa acara cepat bahkan hingga Panwaslu Kecamatan. Namun tidak diatur objeknya, tenggat waktu dan jenis putusannya.

Meski demikian, secara umum upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda dengan bersurat kepada peserta Pemilu terkait potensi rawan sengketa dan regulasi yang wajib dipatuhi peserta Pemilu. Setelah mereka memahami regulasi tidak terjadi sengketa. Berkoordinasi dengan KPU dan jajarannya ke bawah untuk cermat dan teliti mengambil dan melaksanakan setiap keputusan. Sebab sedikit saja celah, dapat berpotensi disengketakan peserta Pemilu. Upaya pencegahan dilakukan seperti;

- a. Sosialisasi Undang-undang dan peraturan perundang-undangan kepada peserta Pemilu;



- b. Audiensi kepada pengadilan tata usaha Negara (PTUN) selain sebagai partner, diharapkan bisa bersinergi terkait tugas dan kewajiban masing-masing lembaga;
- c. Memberi masukan dan rekomendasi KPU sebelum menerbitkan keputusan, sehingga nantinya tidak berpotensi timbul sengketa;
- d. Memastikan hasil pengawasan Bawaslu setiap tahapan Pemilu berbasis data. Ini bertujuan jika terjadi sengketa Bawaslu memiliki data penguat untuk dasar menerbitkan putusan.

Bawaslu Kota Samarinda juga melakukan aktifitas penunjang pengetahuan Divisi Penyelesaian Sengketa diantaranya sebagai berikut :

- a. Melakukan “jajak pendapat” bersama peserta Pemilu, terkait pengetahuan mereka tentang beracara (sengketa) di Bawaslu;
- b. Mencari informasi terkait antisipasi peserta Pemilu mana yang akan mengajukan permohonan sengketa;
- c. Membuat rencana kajian setiap keputusan KPU yang akan diterbitkan tiap tahapannya;
- d. Memperkuat jaringan dan korespondensi kepada Bawaslu setingkat di atasnya untuk memberikan arahan dan bimbingan teknis terkait tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu;
- e. Memperkuat jaringan dan korespondensi kepada Bawaslu setingkat di atasnya untuk memberikan arahan dan bimbingan teknis terkait tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- f. Berupaya menyediakan perangkat lunak seperti website dan media sosial. Ini bertujuan agar seluruh informasi tentang tatacara dan proses mengajukan permohonan sengketa dapat dijangkau luas. Meski demikian, pola penerimaan permohonan tidak langsung ini belum pernah dilakukan.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari pembuatan laporan ini sebagai bentuk ketaatan administrasi sebagaimana tugas dan kewajiban Bawaslu



Kabupaten/Kota diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Tak hanya itu, laporan ini bertujuan sebagai rujukan literasi pelaksanaan kewenangan Bawaslu karena ini baru pertama kalinya menjadi lembaga pengadil. Mengapa demikian, karena setiap Pemilu atau event politik dinamika dan jenis pelanggarannya (baca modus) berbeda dan kewenangan Bawaslu pada Pemilu 2019 tergolong baru. Berubahnya Undang-undang meniscayakan penyesuaian pola kerja pengawasan dan cara mengatasinya. Mengharuskan pengawasan lebih ketat dan terukur. Sejumlah pelanggaran yang ditindak pada pemilihan kepala daerah serentak 2018 jangan terulang kembali di moment Pemilu 2019 nanti.

Laporan ini juga penting disusun untuk bahan evaluasi bagi kualitas kerja pengawas Pemilu mendatang. Laporan ini akan berguna menentukan arah kebijakan pengawasan setiap tahapan Pemilu. Putusan sengketa proses Pemilu yang diterbitkan bisa saja menjadi alat ukur meminimalisir setiap potensi sengketa. Ini penting agar potensinya tidak semakin tinggi dan azas profesionalisme penyelenggara makin bertumbuh.

E. Pelaksanaan Kegiatan

1. Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilihan Umum.

a. Permohonan Diajukan dan Diregistrasi

Pemohon *Ardiansyah* pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, alamat di Jalan Bendahara Gang Karya 4 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang, Nomor telepon atau Nomor *Handphone* 085250445272 dan Pemohon *Arkilius Tunoq* pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, alamat di Jalan Kampung Terajuk RT. 04 Kelurahan/Desa Terajuk Kecamatan Nyuatan, Nomor telepon atau Nomor *Handphone* 0823581428 sebagai Dewan Pimpinan Kota Partai Keadilan dan



Persatuan Indonesia Kota Samarinda yang telah mendaftarkan calon anggota legislatif DPR 2019-2024 ke Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda. Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 121/PL.01.1-BA/6472/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pokok Permohonan adalah *Pertama*, pada Dapil 5 (lima) meliputi Sungai Pinang dan Samarinda Utara yaitu salah satu calon anggota legislatif dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) bernama *Sumadi*, terdapat kekurangan surat keterangan kesehatan jiwa (rohani) sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat. *Kedua*, pada Dapil 3 (tiga) meliputi Sungai Kunjang yaitu salah satu calon anggota legislatif dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia bernama *A. Ridwan. ST*, dimana Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda meminta bukti fisik (asli) pada masa atau batas waktu akhir perbaikan berkas sampai pada pukul 24.00 WITA pada tanggal 31 Juli 2018 sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat yaitu antara lain: (1) Surat keterangan kesehatan jiwa (rohani) dan (2) Surat keterangan tercatat sebagai santri Madrasah Aliyah Pesantren Pondok Madinah Makassar Tahun Ajaran 1993-1996 yang dinyatakan lulus.

Proses penyelesaian sengketa dengan dikeluarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan dengan nomor permohonan: 01/PS/23.01/VIII/2018 dan Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan nomor permohonan: 01/PS/23.01/VIII/2018.

b. Permohonan Tidak Diterima dan Tidak Diregister

Bawaslu Kota Samarinda hanya menerima 1 (satu)



permohonan sengketa dan diregister. Tidak ada permohonan yang tidak diterima dan tidak diregister.

2. Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

a. Sepakat Mediasi

Bawaslu Kota Samarinda melakukan mediasi antara pemohon dan termohon pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. KPU Kota Samarinda memberikan kesempatan kepada Pemohon memperbaiki keterangan sehat jasmani dan rohani sdr. *Sumadi* yang berada di wilayah Kota Samarinda dengan batas pengumpulan pada Kamis tanggal 23 Agustus 2018 dan diserahkan di Kantor KPU Kota Samarinda hingga pukul 16.00 Wita. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kesepakatan dimaksud telah dipenuhi Pemohon.
2. KPU Kota Samarinda, menerima berkas ijazah Sarjana S1 dilegalisir serta meminta tenggat waktu untuk verifikasi faktual terhadap keabsahan ijazah atau surat keterangan milik sdr. *A. Ridwan* yang telah dikeluarkan Yayasan Pendidikan Khadijah Makassar, tertanggal 23 Juli 2018. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu ijazah Pemohon sdr. *A. Ridwan* telah sesuai ketentuan dan diterima KPU Kota Samarinda.

3. Tindak Lanjut Pada PTUN

Pada sengketa proses pemilu, sengketa dibawa oleh pemohon kepada Bawaslu untuk dikaji. Tahap pertama penyelesaian adalah dengan melakukan mediasi antar kedua belah pihak. Jika mediasi gagal, para pihak dapat memilih melakukan ajudikasi. Atas putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, para pihak dapat mengajukan upaya hukum atas ketidaksetujuannya terhadap putusan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).



Tenggang waktu proses penyelesaian sengketa pemilu di Bawaslu adalah 12 hari, mulai dari menerima permohonan penyelesaian sengketa hingga memutus penyelesaian sengketa. Dalam hal tindak lanjut pada PTUN, permohonan yang diterima Bawaslu Kota Samarinda telah putus pada tingkat mediasi.

4. Penyelesaian Sengketa Acara Cepat

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 93 huruf b, memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses pemilu. Sementara pada pasal 95 huruf d, Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, melakukan mediasi dan adjudikasi serta memutus penyelesaian sengketa pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu Kota Samarinda tidak ada menangani Sengketa Acara Cepat.

F. Evaluasi

1. Faktor Pendukung

Potensi sengketa peserta Pemilu sangat mungkin terjadi di setiap tahapannya. Upaya pencegahan harus terus dilakukan; seperti sosialisasi Undang-undang dan peraturan perundang-undangan kepada peserta Pemilu. Memastikan pengawasan Bawaslu di tiap tahapan berbasis data. Ini bertujuan jika terjadi sengketa, memiliki data penguat untuk dasar menerbitkan putusan. Seluruh proses penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kota Samarinda berjalan lancar dan sukses, KPU juga menindaklanjutinya dengan professional dan sesuai ketentuan Pasal 463 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni 3 (tiga) hari kerja.



Selanjutnya *supporting* dari kesekretariatan Bawaslu Kota Samarinda harus ditingkatkan. Dalam rangka melaksanakan PP Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. Bahwa sekretariat dipimpin Kepala sekretariat mempunyai tugas.

Bertugas mendukung administrasi dan teknis operasional Bawaslu Kabupaten kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait (Pasal 29). Artinya secara rinci termasuk fasilitasi pelaksanaan penyelesaian sengketa, sekretariat memiliki fungsi fasilitasi pelaksanaan pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu (Pasal 30 huruf d). Bahkan jika diperlukan, guna menunjang pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian sengketa, Bawaslu dapat menunjuk tenaga ahli untuk membantu (Pasal 52 ayat 1).

2. Tantangan dan Hambatan

Dalam proses penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kota Samarinda menemui sejumlah permasalahan seperti :

1. Kurangnya pemahaman teknis tata cara menangani sengketa. Ini beralasan mengingat kewenangan ini baru diundangkan dan komisioner Bawaslu yang notabeneanya bukan berasal dari basic hukum;
2. Minimnya sumber daya manusia (SDM) baik staf pendukung dan pelaksana (termasuk tim ahli). Ini berimbas pada hasil kajian dugaan pelanggaran dan penerapan pasal pelanggaran Pemilu yang terkadang tidak relevan dan cenderung *error in persona*;
3. Minimnya sarana pra sarana persidangan seperti ruang sidang tidak representatif, sarana persidangan minim, palu



- sidang, perangkat telekomunikasi, perangkat perekam yang tidak mampu merekam seluruh kejadian proses sengketa;
4. Sumber daya pendukung seperti perisalah, notulensi yang belum mengerti betul apa yang semestinya dilakukan.

Dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu terdapat sejumlah hambatan sebagai berikut :

1. Peserta Pemilu yang merasa tidak harus menghadiri undangan Bawaslu baik dalam tahapan mediasi atau adjudikasi. Ini cukup beralasan mengingat karena kewenangan Bawaslu yang tergolong baru;
2. Limit waktu yang diberikan untuk mediasi yang hanya 2 kali. Sementara termohon, pemohon atau para pihak biasanya tidak mengetahuinya.
3. Ketidaktahuan KPU untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu, beranggapan putusan tindaklanjut bukanlah kewajiban KPU karena Bawaslu lembaga bukan *hierarki vertical* (atasannya), melainkan setara *horizontal*. Karenanya KPU merasa putusan Bawaslu tidaklah wajib ditindaklanjuti.

Dalam menangani sengketa proses Pemilu Bawaslu Kota Samarinda menerbitkan 1 (satu) putusan. Setelah dijalani prosesnya tidak sesulit yang dibayangkan, namun terkendala sarana prasarana penunjangnya, sehingga reputasi dan marwah Bawaslu menjadi tidak terlihat. Secara umum putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu berhasil dan telah ditindaklanjuti KPU.

Kelemahan proses penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan minimnya tenaga ahli. Terbatasnya man power membuat kualitas penanganan proses sengketa Pemilu dipertaruhkan. Namun sejauh ini tidak terdapat perdebatan berarti menjurus pada dugaan tidak profesionalnya Pengawas Pemilu.



G. Rekomendasi

Untuk perbaikan dan bahan evaluasi penyelesaian sengketa proses Pemilu mendatang. Berikut sejumlah rekomendasi disampaikan :

1. Mendorong sekretariat agar mendukung penuh pelaksanaan penyelesaian sengketa, dengan memberi bimbingan teknis dan supporting anggaran. Ini semata menjalankan PP Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
2. Mendorong optimalisasi peran sekretariat memahami alur penyelesaian sengketa yang tertera di Perbawaslu 18 Tahun 2018, dengan cara memberi bimbingan teknis dan simulasi;
3. Memberi latihan teknis kepada staf pendukung agar memahami alur teknis penyelesaian sengketa. Sekretariat menggelar latihan penyelesaian sengketa seperti bagaimana menerima permohonan, memeriksa berkas, mendaftarkan, membuat risalah, membuat berita acara mediasi, membuat putusan dan lainnya;
4. Memohon kepada Sekjen Bawaslu RI menerbitkan surat edaran sebagai penguatan dukungan fasilitasi sarana prasarana dan anggaran pelaksanaan penyelesaian sengketa di lingkungan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Dimungkinkan menambahkan sumber daya manusia (SDM) mumpuni dengan latar belakang hukum agar mengetahui persis tata cara hukum acara termasuk menguasai kajian hukumnya;
6. Dilakukan penambahan sarana prasarana terutama perangkat elektronik dan perangkat lunak semacam sistem penerimaan, penanganan dan pusat informasi penyelesaian sengketa Bawaslu;
7. Bawaslu membuat modul pedoman tentang mekanisme teknis



pemeriksaan acara cepat. Sebab di Perbawaslu 18 Tahun 2017, Nomor 27 Tahun 2018 dan Nomor 5 Tahun 2019 belum diatur, ini agar ada kepastian hukum acara sengketa dan produk putusannya dapat seragam.

Samarinda, 15 Agustus 2019
Anggota Bawaslu Kota Samarinda
Koordinator Penyelesaian Sengketa *f.*

Imam Sutanto
Imam Sutanto



LAMPIRAN



PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor : 01/PKPI/PPSPP/VIII/2018
Lamp : -
Perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Kepada Yth,
Ketua Bawaslu Kota Samarinda
di-
Tempat

I. IDENTITAS PEMOHON

1. a. Nama : **ARDIANSYAH**
b. Pekerjaan / Jabatan : WIRASWASTA
c. Kewarganegaraan : WNI
d. Alamat : Jl.BENDAHARA Gg.KARYA 4
Kel/Desa : BAQA
Kecamatan : SAMARINDA SEBERANG
e. Nomor Telepon/HP : 085250445272
f. Nomor Faksimile : -
2. a. Nama : **ARKILIUS TUNOQ**
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaraan : WNI
d. Alamat : Jl. KAMPUNG TERAJUK RT.04
Kel/Desa : TERAJUK
Kecamatan : NYUATAN
e. Nomor Telepon/HP : 0823581428
f. Nomor Faksimile : -

Sebagai Dewan Pimpinan Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kota Samarinda yang telah mendaftarkan Calon anggota legislatif DPR 2019-2024 ke komisi pemilihan umum kota samarinda selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda nomor : 121/PL.01.1-BA/6472/KPU-Kot/VIII/2018, tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD kota pada pemilihan umum tahun 2019.

Terhadap

Komisi pemilihan umum kota samarinda yang berkedudukan dengan alamat Jl.IR.H.Juanda no.18 samarinda selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

II. KEWENANGAN BAWASLU/BAWASLU PROVINSI/BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda dalam memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa sebagaimana tersebut undang-Undang

nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum BAB II. Prinsip .Ruang lingkup dan kewenangan pasal 4 ayat (1) sengketa proses pemilu meliputi huruf C serta keputusan komisi pemilihan umum kota samarinda dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Pemohon dengan berunjuk pada ketentuan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 1 ayat 24 Termohon adalah pihak yang diajukan dalam permohonan proses sengketa pemilu.

IV. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Termohon dengan berunjuk pada ketentuan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 1 ayat 24 Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam permohonan proses sengketa pemilu.

V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ke Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda ketika Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda menerbitkan keputusan nomor : 121/PL.01.1-BA/6472/KPU-Kot/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD kota pada pemilihan umum tahun 2019.

VI. POKOK PERMOHONAN

Keberatan terhadap penetapan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda nomor : 121/PL.01.1-BA/6472/KPU-kot/VIII/2018 tentang hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kota Samarinda pada pemilihan umum tahun 2019, hari selasa 07 agustus 2018 sebagai berikut :

1. Pada dapil 5 (lima) meliputi sungai pinang dan samarinda utara yaitu salah satu calon anggota legislatif dari partai kami bernama **SUMADI**, terdapat kekurangan surat keterangan kesehatan jiwa (rohani) sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat.
2. Pada dapil 3 (tiga) meliputi sungai kunjang yaitu salah satu calon anggota legislatif dari partai kami bernama **A.RIDWAN, ST**, dimana Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda meminta bukti fisik (asli) pada masa atau batas waktu akhir perbaikan berkas sampai pada pukul 24.00 WITA pada tanggal 31 juli 2018 sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat yaitu antara lain :
 - (1) Surat keterangan kesehatan jiwa (rohani);
 - (2) Surat keterangan tercatat sebagai santri Madrasah Aliyah Pesantren Pondok Madinah Makassar Tahun ajaran 1993-1996 yang dinyatakan lulus.

VII. ALASAN PERMOHONAN

1. Memohon kepada **TERMOHON** untuk dapat memberikan waktu kepada **PEMOHON** dalam hal ini caleg dapil 5 (lima) **SUMADI** agar bisa memasukkan dokumen yaitu surat keterangan kesehatan jiwa (rohani).

2. Memohon kepada **TERMOHON** untuk dapat memberikan waktu kepada **PEMOHON** dalam hal ini caleg dapil 3 (tiga) **A.RIDWAN, ST**, agar bisa memperlihatkan dokumen asli antara lain :
 1. Surat keterangan kesehatan jiwa (rohani)
 2. Surat keterangan tercatat sebagai santri Madrasah Aliyah pesantren pondok madinah Makassar tahun ajaran 1993-1996 yang dinyatakan lulus.

VIII. PETITUM (hal-hal yang dimohon)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas , mohon kepada badan pengawas pemilihan umum kota samarinda sebagaimana Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 6 ayat 1 badan pengawas pemilihan umum kota samarinda menerima,memeriksa,melakukan mediasi atau melakukan adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu paling lambat 12 (dua belas) hari sejak di terimanya permohonan sengketa proses pemilu, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor :121/PL.01.1-BA/6472/KPU-Kot/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kota Samarinda pada pemilihan umum tahun 2019, tanggal 07 agustus 2018;
2. Meminta kepada **TERMOHON** untuk dapat menerima dokumen-dokumen yang kurang lengkap tersebut, yang faktanya bahwa dokumen tersebut sudah ada dan telah terinput dalam SILON KPU sebelum tutupnya masa perbaikan, dengan menyediakan waktu bagi **PEMOHON** menyampaikan kepada **TERMOHON**;
3. Apabila badan pengawas pemilu kota samarinda berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono), agar **PEMOHON** dapat sebagai peserta calon anggota legislatif DPRD kota samarinda periode 2019-2024.

Demikian permohonan **PEMOHON**, dengan harapan badan pengawas pemilu kota samarinda untuk dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil terima kasih.

Samarinda, 14 Agustus 2018

DEWAN PIMPINAN KOTA PKPI KOTA SAMARINDA


KETUA,



ARDIANSYAH



SEKRETARIS,



ARKILIUS TUNOO



BAWASLU
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA SAMARINDA

Sekretariat : Jl. Arjuna No. 07 RT. 8, Samarinda, Kalimantan Timur
 Email : panwaslukota.samarinda2017@gmail.com

TANDA TERIMA BERKAS

Nomor :01/TT/PS/BWSL.KALTIM.23.01/VIII/2018

Telah diterima dokumen Berkas permohonan Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu :

1. Nama : Ardiansyah
2. Pihak : Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

No.	Jenis Berkas	Jumlah	Keterangan
1.	PPSP 01	1	Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
2.	Surat Keterangan Jiwa Sdr. A.Ridwan. ST	1	Fotocopy terleges
3.	Surat Keterangan Madrasah Aliyah (MA) Sdr. A.Ridwan. ST	1	Fotocopy terleges
4.	Ijazah Sarjana Sdr. A.Ridwan. ST	1	Fotocopy terleges
5.	Surat Keterangan Kesehatan Sdr. Sumadi	1	Fotocopy terleges

Berkas sudah lengkap atau belum lengkap.
 Dokumen yang belum lengkap terdiri atas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kelengkapan Berkas harus sudah diserahkan 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan ini.

Pemohon,


 Ardiansyah

Penerima Berkas,



Ade C Elsa Simanjuntak, S.H



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Sekretariat : Jl. Arjuna No. 07 RT. 8, Samarinda, Kalimantan Timur
Email : panwaslukota.samarinda2017@gmail.com

No.	URAIAN BERKAS	JUMLAH
P.1	Surat Keterangan Jiwa Sdr. A.Ridwan. ST	1 Berkas
P.2	Surat Keterangan Madrasah Aliyah (MA) Sdr. A.Ridwan. ST	1 Berkas
P.3	Ijazah Sarjana Sdr. A.Ridwan. ST	1 Berkas
P.4	Surat Keterangan Kesehatan Sdr. Sumadi	1 Berkas

Pemohon,

.....
Ade C Elsa Simanjuntak.

Penerima Berkas,

Ade C Elsa Simanjuntak, S.H



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

SURAT KETERANGAN KESEHATAN JIWA

Nomor : 6601 /LB-01/Yanmed/VII/2018

Yang bertandatangan di bawah ini Psikiater Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini menerangkan bahwa :

Nama : A. RIDWAN,ST
Umur : 39 TAHUN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : JL. ADAM MALIK GANG MANGGIS NO 34 SAMARINDA

Berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan psikiatri melalui Tes MMPI saat ini yang bersangkutan tersebut **TIDAK DITEMUKAN** adanya kelainan kesehatan jiwa yang bermakna yang dapat mengganggu fungsi dan aktivitas sehari-hari sehingga dapat mengikuti seleksi PENDAFTARAN CALEG.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 30 Juli 2018

Dokter yang memeriksa,

dr. Januarsari Triwaty, MKes, SpKJ
NIP. 1975010302008032001

15 AUG 2018

TELAH DILAKUKAN PENCERAMAHAN KEMUDIAN SESUAI DENGAN KESEHATAN MENTAL KEUANGAR...
Tanda Tangan

METERAN TEMPEL
Nomor: 0ECEOAEF812535740
Nilai: 6000
ENAM RIBU RUPIAH

ASUD. LABUANG BAJI

LETNO WULAN SARI
NIP. 1975010302008032001



**YAYASAN PENDIDIKAN KHADIJAH
MA PONDOK MADINAH MAKASSAR**
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km.09 Tamalanrea 0411-586106

SURAT KETERANGAN

Nomor : 053/S-TS/PP.03/VII/2018

Yang Bertanda Tangan di bawah ini, kepala Madrasah Aliyah (MA) Pesantren Pondok Madinah Makassar menerangkan Bahwa:

Nama : A. Ridwan
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 27 Januari 1979
Alamat : Jalan Anggrek 2 nomor 3
Nama Orang Tua :
a. Ayah : H. A. Liorang Lologau
b. Ibu : Hj. St. Juhari

Berdasarkan data yang ada bahwa nama tersebut di atas benar pernah tercatat sebagai santri Madrasah Aliyah Pesantren Pondok Madinah Tahun Ajaran mulai tahun 1993 s/d 1996 dan dinyatakan **LULUS**.

Demikian Surat keterangan ini, dibuat untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya.



Makassar, 23 Juli 2018

Kepala Madrasah

Herman Kuru, Lc

Nomor Seri Ijazah : U/ 14965 / 71.667

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

PENGESAHAN
 No.Registrasi : 079 / FT/C.03/VIII/2018
 Telah diperiksa kebenarannya
 dan sesuai dengan aslinya
 Bandung
 Dekan Fakultas Teknik
 Universitas Islam Bandung

[Signature]
 Dr. Nurhuda, ST, MM.
 NIK. 93.0.191

TELAH DILAKUKAN
 PERSUAPAN
 KEUANGAN
 15 AUG 2018

METERAI TEMPEL
 IBCPEAEF873765751
 6000
 ENAM RIBURUPIAH
 Tanda Tangan
 RETNO WILAN SARI

Memberikan Ijazah kepada
 Tempat / Tanggal Lahir
 Nomor Pokok Mahasiswa
 Program Pendidikan
 Fakultas
 Program Studi
 Tahun Pertama Masuk Perguruan Tinggi
 Tanggal Lulus
 Status

: A. Ridwan
 : Makasar, 27 Januari 1979
 : 10070197060
 : Sarjana
 : Teknik
 : Pertambangan
 : 1997
 : 04 Juni 2004
 : TERAKREDITASI, berdasarkan Surat Keputusan
BAW-PT Depdikbud RS.
 Nomor 002/BAW-PT/AK.II/XII/1998
 Tanggal 22 Desember 1998

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar akademik Sarjana Teknik (S.T)



Rektor,

[Signature]
 Prof. Dr. H.E. Saefullah W., S.H., LL.M.



Bandung, 21 Juni 2004
 Dekan,



[Signature]

Dr. Rakhmat Cahya, Ir., M.Eng.

[Signature]

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
SEKTOR MARISO**

Jl. Dahlia No. 16 Makassar Telp. 0411 - 873753



SURAT TANDA LAPORAN KEHILANGAN

Nomor : STPL / 2204 / VII / 2018 / Restabes Mksr / Sektor Mariso

----- Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwas pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 pukul 12.55 wita, telah datang ke Polsek Mariso seorang Laki-laki / Perempuan mengaku bernama : -----

N a m a : A. Ridwan.
Tempat / Tgl. Lahir : Makassar, 27 Januari 1979
A g a m a : Islam
A l a m a t : Jl. Angrek 2 Nomor 3 Kota Makassar.

----- Melaporkan bahwa telah Kehilangan surat – surat penting / Barang berupa : -----

- 1 (Satu) lembar IzajaH Madrasah Aliyah Pesantren Pondok Madinah Mulai Tahun 1993 s/d 1996 dengan No. : 053/S-TS/PP.03/VII/2018 atas nama A. Ridwan.-----

Waktu kejadian : Pada Hari Senin, tanggal 23-07-2018.
Tempat kejadian : Sekitar wilayah hukum Polsek Mariso kota Makassar.
Kerugian berupa : Barang sebagaimana tersebut diatas.
D i s e b a b k a n : Tercecer/Hilang.

Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan ini dibuat untuk dipergunakan pengurusan sebagaimana mestinya.-----

TELAH SESUAI DENGAN KEUANGAN RI
PENGANTARAN PERJULUHAN MENTERI

Tanggal Penyetoran : 21 AUG 2018

Nomor SKPKD/STPL :

Nama : METEOR TENJOEL

Nippos : E7111ADF0199617218

Tanda Tar : 6000 ENAM RIBU RUPIAH

PELAPOR

A. RIDWAN

Makassar, 23 Juli 2018

An: KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MARISO
KA SPKT "A"
BAYANMAS



SRI WAHYUNI HIDA
BRIPDA NRP 94100999

Catatan :

1. Surat tanda bukti laporan ini bukan sebagai pengganti surat yang hilang melainkan dipergunakan untuk mengurus / mendapatkan duplikat.
2. Surat Tanda Bukti Laporan ini tidak berlaku bagi orang lain.
3. Apabila dikemudian hari terbukti keterangan yang diberikan tersebut diatas adalah tidak benar, maka surat keterangan ini menjadi batal demi hukum dan segala bentuk resiko yang ditimbulkan, adalah tanggung jawab pelapor.



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPT. PUSKESMAS REMAJA**

Jl. MAYJEN SUTOYO NO. 29 TELP. (0541) 7772623 Kode Pos. 75117
Email: Puskesmas_remaja@yahoo.com
Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang
KOTA SAMARINDA



SURAT KETERANGAN KESEHATAN

No : 812/2452/100.02.012

Pada hari Senin, 25 Juni 2018 kami yang bertanda tangan di bawah ini telah memeriksa kesehatan

Nama : SUMADI

Tempat/Tgl Lahir : Klaten 03 November 1950

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Pensiunan PNS

A l a m a t : Jl. Perum Bukit Blok BZ 01 RT.24 Mugirejo Samarinda



Berdasarkan surat permintaan dari yang bersangkutan untuk keperluan :

MELENGKAPI PERSYARATAN CALEG DPR

Hasil pemeriksaan kami pada saat ini adalah sebagai berikut :

- Tinggi Badan / Berat Badan : 161 cm / 61 kg
- Tekanan Darah : 130/80 mm hg
- Sehat dan Tidak Terganggu Ingatannya
- Golongan darah : O
- Buta Warna : Negatif Positif

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 25 Juni 2018

25-06-2018
 Kepala Puskesmas Remaja
 UPT. PUSKESMAS REMAJA
 KOTA SAMARINDA

Dokter Pemeriksa

 dr. Pince
 NIP. 19740213 200604 2 012

NB. Berlaku selama 3 bulan terhitung : Tanggal 25 Juni 2018 s/d 24 September 2018

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KOTA SAMARINDA

NIK : 6472020507770011



KOTA SAMARINDA
23-05-2012

Nama : ARDIANSYAH
Tempat/Tgl Lahir : SAMARINDA, 05-07-1977
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : JL. P.BENDAHARA GG.KARYA 4
RT/RW : 027 / -
Kel/Desa : BAQA
Kecamatan : SAMARINDA SEBERANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 05-07-2017

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN KUTAI BARAT

NIK : 6407160303920001



KUTAI BARAT
29-03-2013

Nama : ARKILIUS TUNOG
Tempat/Tgl Lahir : TEMULA, 03-03-1992
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Dar. h : B
Alamat : KAMPUNG TERAJUK
RT/RW : 004 / -
Kel/Desa : TERAJUK
Kecamatan : NYUATAN
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 03-03-2013



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
Nomor : 75/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SAMARINDA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a**, perlu menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan

dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019;
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 tentang Penjelasan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018 tentang Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018;
10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Kewajiban Mengundurkan Diri;
11. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 755/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Tahapan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
12. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 123/PL.01.4-BA/6472/KPU-Kot/VIII/2018, hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SAMARINDA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda
- KEDUA : Nama-nama bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada 5 (lima) Daerah Pemilihan dalam Susunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KETIGA : Penempatan dan Pemenuhan 30% keterwakilan bakal calon perempuan pada 5 (lima) Daerah Pemilihan untuk masing-masing Partai Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Nama-nama bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda serta penempatan dan pemenuhan 30%

keterwakilan bakal calon perempuan pada 5 (lima) Daerah Pemilihan untuk masing-masing Partai Politik dalam Susunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KELIMA : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Formulir Model DCS yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, diumumkan melalui media massa cetak dan media massa elektronik seerta sarana pengumuman lainnya untuk mendapatkan masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon;
- KEENAM : Pemenuhan keterwakilan bakal calon perempuan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda dan pelaksanaan Pakta Integritas yang diajukan masing-masing Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, diumumkan paling sedikit pada 1 (satu) media massa harian dan media massa elektronik nasional.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SAMARINDA
pada tanggal 11 Agustus 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,





BERITA ACARA

NOMOR 121/PL.01.1-BA/6472/KPU-Kot/VIII/2018

**HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN BAKAL
CALON ANGGOTA DPRD KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**


Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Agustus Tahun dua ribu delapan belas, KPU KOTA SAMARINDA telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen perbaikan bakal calon Anggota DPRD Kota dari PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan jumlah daerah pemilihan sebanyak lima (5) dengan hasil verifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Partai Politik Peserta Pemilu;
2. Satu rangkap untuk KPU KOTA

SAMARINDA , 7 Agustus 2018

KPU KOTA SAMARINDA

1. Ketua : RAMAON DEARNOV SARAGIH, S.Hut.....
2. Anggota : IMAM ARDHIANSYAH, SH, MH, CLA
3. Anggota : DWI HARYONO, S.Sos, M.Si
4. Anggota : TRI WAHYUNI, SH
5. Anggota : MUKHASAN AJIB, S.Sos, M.I.Kom

**LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN
BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Identitas Calon:


Nama : A. RIDWAN ST
Partai : PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
Daerah Pemilihan : KOTA SAMARINDA 3

DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SAH	TIDAK SAH	
1	Surat Pernyataan (formulir model BB.1)	✓		✓		
2	Fotokopi KTP Elektronik WNI	✓		✓		
3	Fotokopi ijazah/STTB Sekolah Terakhir		✓		✓	SCAN
4	Surat keterangan sehat jasmani	✓		✓		
5	Surat keterangan sehat rohani		✓		✓	SCAN
6	Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba,	✓		✓		
7	Fotocopi KTA	✓		✓		
8	Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih	✓		✓		
9	Daftar Riwayat Hidup (Formulir Model BB.2)	✓		✓		
10	Pas Foto 4x 6 1 lembar	✓		✓		
11	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	✓		✓		PERBAIKAN
12	Surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon	✓		✓		PERBAIKAN

Samarinda, 9 Agustus 2018

TIM PENGHUBUNG BAKAL CALON




ARKILIUS TUNOQ

YANG MENYERAHKAN
KETUA KPU KOTA SAMARINDA
KOTA SAMARINDA



RAMAON DEARNOV SARAGIH, S.Hut

**LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN
BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Identitas Calon:

Nama : SUMADI
Partai : PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)
Daerah Pemilihan : KOTA SAMARINDA 5

DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SAH	TIDAK SAH	
1	Surat Pernyataan (formulir model BB.1)	✓		✓		
2	Fotokopi KTP Elektronik WNI	✓		✓		
3	Fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Terakhir	✓		✓		
4	Surat keterangan sehat jasmani	✓		✓		
5	Surat keterangan sehat rohani		✓		✓	PERBAIKAN TIDAK ADA
6	Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba,	✓		✓		
7	Fotocopi KTA	✓		✓		
8	Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih	✓		✓		
9	Daftar Riwayat Hidup (Formulir Model BB.2)	✓		✓		
10	Pas Foto 4x 6 1 lembar	✓		✓		
11	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	✓		✓		
12	Surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon	✓		✓		

Samarinda, 9 Agustus 2018

TIM PENGHUBUNG BAKAL
CALON



ARKILIUS TUNOOQ

YANG MENYERAHKAN
KETUA KPU KOTA SAMARINDA
KOTA SAMARINDA



RAMON DEARNOV SARAGIH, S.Hut



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Sekretariat : Jl. Arjuna No. 07 RT. 8, Samarinda, Kalimantan Timur
Email : panwaslukota.samarinda2017@gmail.com

FORMULIR MODEL PSPP 11
PANGGILAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILU

Nomor : 379/K.Bawaslu-Prov.KI-10/HK-08/08/2018 Yth. **Komisi Pemilihan Umum**
Lampiran : - Kota Samarinda
Hal : Pemanggilan Mediasi Penyelesaian di-
Sengketa Proses Pemilu Tempat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda dengan ini memberitahukan kepada **Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda** sebagai **Termohon** dalam perkara permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang telah didaftarkan di dalam buku registrasi perkara Penyelesaian Sengketa nomor : **01/PSI.23.01/VIII/2018**, untuk menghadiri mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang akan di selenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 21 Agustus 2018
Pukul : 13.00 WITA s/d selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Bawaslu Kota Samarinda
Acara : Sidang Mediasi Perkara Pengketa Proses Pemilu 2019
Bakal Caleg DPRD Kota Samarinda

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109), Maka para pihak untuk menghadiri agenda mediasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda.

Demikian Pemanggilan Ini di sampaikan atas kehadirannya di ucapkan terimakasih.

Samarinda, 20 Agustus 2018

Ketua Bawaslu Kota Samarinda



Abdul Muin, S.Sos



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Sekretariat : Jl. Arjuna No. 07 RT. 8, Samarinda, Kalimantan Timur
Email : panwaslukota.samarinda2017@gmail.com

FORMULIR MODEL PSPP 11
PANGGILAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILU

Nomor : 380/K.Bawaslu-Prov.KI-10/HK-08/08/2018 Yth. **Ardiansyah dan Arkilius Tunoq**
Lampiran : -
Hal : Pemanggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di-
Tempat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda dengan ini memberitahukan kepada **Saudara Ardiansyah dan Arkilius Tunoq (Ketua dan Sekretaris DPD PKPI Kota Samarinda)** sebagai **Pemohon** dalam perkara permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang telah didaftarkan di dalam buku registrasi perkara Penyelesaian Sengketa nomor : **01/PS/23.01/VIII/2018** untuk menghadiri mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang akan di selenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 21 Agustus 2018
Pukul : 13.00 WITA s/d selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Bawaslu Kota Samarinda
Acara : Sidang Mediasi Perkara Pengketa Proses Pemilu 2019
Bakal Caleg DPRD Kota Samarinda

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109), Maka para pihak untuk menghadiri agenda mediasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda.

Demikian Pemanggilan Ini di sampaikan atas kehadirannya di ucapkan terimakasih.

Samarinda, 20 Agustus 2018

Ketua Bawaslu Kota Samarinda



Abdul Mun, S.Sos

TANDA TERIMA SURAT

NAMA	INSTANSI	TANGGAL	NO HP	TTD
Nou	kpu	20/8/10	085200522279	Np

C

C



BERITA ACARA

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan

Nomor Permohonan : 01/PS/23.01/VIII/2018

Bahwa Bawaslu Kota Samarinda, telah mencatat dalam buku register penyelesaian sengketa proses pemilu, permohonan dari :

1. a. Nama : **ARDIANSYAH**
b. Pekerjaan / Jabatan : Wiraswasta / Ketua DPD PKPI Kota Samarinda
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Bendahara Gg. Karya 4
Kel/Desa : Baqa
Kecamatan : Samarinda Seberang
e. Nomor Telepon/HP : 085250445272

2. a. Nama : **ARKILIUS TUNOQ**
b. Pekerjaan / Jabatan : Wiraswasta / Sekretaris DPD PKPI Kota Samarinda
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Kampung Terajuk RT.04
Kel/Desa : Terajuk
Kecamatan : Nyuatan
e. Nomor Telepon/HP : 0823581428

Dengan surat permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang di terima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, pada hari Selasa, tanggal 14 bulan Agustus tahun 2018 dan dicatat dalam buku register perkara penyelesaian sengketa Proses Pemilu nomor : 01/PS/23.01/VIII/2018, perihal Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bakal Calon DPRD Kota Samarinda.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Alamat Jalan Jl. IR. H. Juanda, No.18, Kota Samarinda, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa Bawaslu Kota Samarinda sudah memimpin mediasi yang di hadiri pihak pemohon dan termohon pada tanggal 21 bulan Agustus Tahun 2018.

Bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal 21 bulan Agustus tahun 2018 pukul 14.30 WITA.

Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut :

1. KPU Kota Samarinda, memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki Keterangan Rohani Sdr. Sumadi, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit yang berada di wilayah Kota Samarinda, dengan batas pengumpulan pada hari kamis, tanggal 23 Agustus 2018, dan terserahkan dikantor KPU Kota Samarinda hingga pukul 16.00 Wita.
2. KPU Kota Samarinda, menerima berkas ijazah Sarjana S1 yang telah dilegalisir, serta meminta waktu untuk dapat melakukan verifikasi faktual terhadap keabsahan ijazah atau surat keterangan milik Sdr. A. Ridwan, yang telah dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Khadijah Makasar, tertanggal 23 Juli 2018.


Demikian Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dibuat para pihak di Bawaslu Kota Samarinda dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan ini di buat di : Samarinda (Ruang Rapat Bawaslu Kota Samarinda)

Hari dan tanggal di buatnya kesepakatan: Selasa, 21 Agustus 2018

PARA PIHAK

Pemohon,



(Ardiansyah)

Termohon



(Ramaon Dearnov Saragih)

Mengetahui

Bawaslu Kota Samarinda

Pimpinan Mediasi



(Abdul Muin, S.Sos)
KETUA



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 01/PS/23.01/VIII/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda, telah menerima dan mencatat ke buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dari :

I. Identitas Para Pihak

1. a. Nama : **ARDIANSYAH**
b. Pekerjaan / Jabatan : Wiraswasta / Ketua DPD PKPI Kota Samarinda
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Bendahara Gg. Karya 4
Kel/Desa : Baqa
Kecamatan : Samarinda Seberang
e. Nomor Telepon/HP : 085250445272

2. a. Nama : **ARKILIUS TUNOQ**
b. Pekerjaan / Jabatan : Wiraswasta / Sekretaris DPD PKPI Kota Samarinda
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Kampung Terajuk RT.04
Kel/Desa : Terajuk
Kecamatan : Nyuatan
e. Nomor Telepon/HP : 0823581428

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Alamat Jalan Jl. IR. H. Juanda, No.18,
Kota Samarinda, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda telah memimpin mediasi antara pemohon dan termohon pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 dengan hasil sebagai berikut :

II. Pokok Permohonan

Bahwa pemohon pada tanggal 14 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Sengketa kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut :

Keberatan terhadap penetapan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda nomor : 121/PL.01.1-BA/6472/KPU-kot/VIII/2018 tentang hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kota Samarinda pada pemilihan umum tahun 2019, hari selasa 07 agustus 2018 sebagai berikut :

1. Pada dapil 5 (lima) meliputi sungai pinang dan samarinda utara yaitu salah satu calon anggota legislatif dari partai kami bernama **SUMADI**, terdapat kekurangan surat keterangan kesehatan jiwa (rohani) sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat.
2. Pada dapil 3 (tiga) meliputi sungai kunjang yaitu salah satu calon anggota legislatif dari partai kami bernama **A.RIDWAN, ST**, dimana Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda meminta bukti fisik (asli) pada masa atau batas waktu akhir perbaikan berkas sampai pada pukul 24.00 WITA pada tanggal 31 juli 2018 sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat yaitu antara lain :
 - (1) Surat keterangan kesehatan jiwa (rohani);
 - (2) Surat keterangan tercatat sebagai santri Madrasah Aliyah Pesantren Pondok Madinah Makassar Tahun ajaran 1993-1996 yang dinyatakan lulus.

III. Jawaban Termohon

Bahwa termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak sahnya surat keterangan rohani milik Sdr. Ridwan, dikarenakan hanya melampirkan surat keterangan hasil scan;
2. Menyatakan tidak sahnya surat keterangan tercatat sebagai santri Madrasah Aliyah Pesantren Pondok Madinah Makassar Tahun ajaran 1993-1996, milik Sdr. Ridwan, dikarenakan hanya melampirkan surat keterangan tanpa adanya legalisir dari pihak yayasan dikeluarkannya surat keterangan;
3. Menyatakan tidak sahnya ijazah sarjana milik Sdr. Ridwan, dikarenakan tidak terdapatnya bukti legalisir yang dikeluarkan dari Universitas;
4. Menyatakan tidak sahnya surat keterangan rohani milik Sdr. Sumadi, dikarenakan hanya menyerahkan surat keterangan sehat jasmani dari pihak Puskesmas dan tidak menyerahkan surat keterangan rohani dari Rumah sakit yang dapat mengeluarkan surat keterangan rohani.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, pemohon dan termohon sepakat untuk :

1. KPU Kota Samarinda, memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki Keterangan Rohani Sdr. Sumadi, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit yang berada di wilayah Kota Samarinda, dengan batas pengumpulan pada hari kamis, tanggal 23 Agustus 2018, dan terserahkan dikantor KPU Kota Samarinda hingga pukul 16.00 Wita.
2. KPU Kota Samarinda, menerima berkas ijazah Sarjana S1 yang telah dilegalisir, serta meminta waktu untuk dapat melakukan verifikasi faktual terhadap

keabsahan ijazah atau surat keterangan milik Sdr. A. Ridwan, yang telah dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Khadijah Makasar, tertanggal 23 Juli 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 01/PS/23.01/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

1. **Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 01/PS/23.01/VIII/2018;**
2. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda oleh 1) **Abdul Muin, S.Sos**, 2) **Imam Sutanto, S.H.I**, 3) **Muhaimin, S.H**, 4) **Ana Siswanti Rahayu, S,Hut**, dan 5) **Daini Rahmat, S.E**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Abdul Muin, S.Sos**, 2) **Imam Sutanto, S.H.I**, 3) **Muhaimin, S.H**, 4) **Ana Siswanti Rahayu, S,Hut**, dan 5) **Daini Rahmat, S.E**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



ANGGOTA

Imam Sutanto
Imam Sutanto, S.H.I
ANGGOTA

ANGGOTA

Muhaimin
Muhaimin, S.H
ANGGOTA

Ana Siswanti Rahayu, S.Hut

Daini Rahmat, S.E





